



P U T U S A N

Nomor : 112/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Sukabumi, tempat tinggal di kampung Dangdeur RT 08 RW 04, Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kampung Dangdeur RT 08 RW 04, Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, disebut Sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut, dengan register Nomor : 112/Pdt.G/2012/PA.Cbd. yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 1983, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/1983 tanggal 18 September 1983 ;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Nagrak Cisaat di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama FERLY FERDIANSYAH umur 27 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya, Penggugat belum tahu sipat Tergugat yang sebenarnya karena sejak nikah Tergugat tugas di Rangkasbitung;
5. Bahwa sejak tahun 1986 setelah Tergugat pindah ke Sukabumi Penggugat baru merasakan dan melihat sipat temperamen Tergugat bila ada masalah yang menurut Penggugat bisa diselesaikan dengan baik Tergugat suka marah-marah, semula Penggugat masih maklum mungkin lambat laun akan berubah sesuai dengan berjalannya usia, namun hal itu tetap tidak berubah;
6. Bahwa dengan berjalannya waktu hubungan rumah tangga tidak harmonis hal itu disebabkan karena sipat temperamen Tergugat tersebut dan bila terjadi percekcoan berakhir dengan lontaran kata-kata kasar;
7. Bahwa Tergugat suka memaksakan keinginannya tidak mempedulikan kondisi Penggugat karena Penggugat pun sama bekerja;
8. Bahwa Tergugat pernah melakukan hingga Penggugat pingsan dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan;;
9. Bahwa kondisi rumah tangga yang tidak harmonis bulan Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri, dan pada tanggal 15 Pebruari 2012 jam 20.00 WIB Tergugat entah pulang dari mana dengan cara tidak santun di hadapan orang tua Penggugat dengan tanpa beban mengatakan bahwa dirinya telah menikah lagi, maka atas pertimbangan itulah Penggugat mengajukan gugatan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pengugat Nomor 419/1983. tanggal 18 September 1983 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, yang telah dinazaglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti P.

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 70 tahun, Agama Islam, Kabupaten Sukabumi,

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1983;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kampung Nagrak, Kecamatan Cisaat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi semenjak 2 tahun setelah menikah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersifat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat 2 bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGUGAT**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kampung Nagrak RT 02 RW 12, Desa Cibunal, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi,;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1983;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kampung Nagrak, Kecamatan Cisaat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi semenjak 2 tahun setelah menikah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat 2 bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun pada setiap persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bersipat temperamental, bila terjadi percekcoakan berakhir dengan lontaran kata-kata kasar, Tergugat suka memaksakan keinginannya tidak mempedulikan kondisi Penggugat karena Penggugat pun sama bekerja, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 17 Agustus 1983 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mereka saling berhubungan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

وإذا اشدت رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan Penggugat akan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi setelah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 26 April 2012 M bertepatan
dengan tanggal 04 Jumadil Tsani 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR,**
MHI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis,
serta **Drs. HALWI, MHI** dan **Drs. H.DARUL FALAH** sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. HALWI, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.DARUL FALAH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

WAWAN ANWAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp.340.000,-
4. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,-



5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
Jumlah -----Rp 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan, telah sesuai
dengan aslinya
Wakil Panitera,

ENDOY ROHANA, SH